



GUBERNUR LAMPUNG

Bandar Lampung, 4 Juli 2021

Kepada

Nomor : 443 / 2544 / V.13/2021 Yth. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Untuk PPKM Darurat di -

TEMPAT

1. Dasar :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- b. Surat Edaran Ketua satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. Surat Edaran Menteri Perhubungan RI Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 - 20 Juli 2021 sebagaimana tersebut di atas, maka akan dilakukan pengetatan dan pemeriksaan perjalanan masyarakat dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa-Bali di penyeberangan Bakauheni dan beberapa titik di rest area Jalan Toll Trans Sumatera serta di Bandara Internasional Radin Inten II dan Stasiun Kereta Api Tanjung Karang dan stasiun lainnya di wilayah Lampung, maka bersama ini diminta kepada Saudara Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung hal-hal sebagai berikut:

- a. Mewajibkan setiap pelaku perjalanan yang berasal dari wilayah Saudara untuk melengkapi syarat pelaku perjalanan Dalam Negeri dengan :
 - 1) Moda Transportasi Udara agar melengkapi diri dengan Sertifikat Vaksin Pertama (minimal dosis I) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam (tujuan Jawa dan Bali) atau surat keterangan hasil negatif rapid tes antigen dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam (untuk tujuan luar jawa dan bali transit Jakarta);
 - 2) Moda Transportasi melalui jalur Darat dan Penyeberangan Bakauheni - Merak agar melengkapi diri dengan Sertifikat Vaksin Pertama (minimal dosis I) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam;
 - 3) Moda Transportasi melalui jalur Darat (Kereta Api) agar melengkapi diri dengan Sertifikat Vaksin Pertama (minimal dosis I) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam, termasuk pelaku perjalanan yang akan memasuki Kota Bandar Lampung dan Kota Metro yang masuk dalam level 4 (empat).

- b. Melakukan penyekatan/Check Point di wilayah Saudara untuk memastikan pelaku Perjalanan Dalam Negeri yang menggunakan Moda Transportasi Udara, Darat (ASDP Bakauheni-Merak), maupun Moda Darat (Kereta Api) berkewajiban membawa Sertifikat Vaksin Pertama (minimal dosis I) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/Rapid-Antigen (Negatif Covid-19) pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
- c. Mengoptimalkan peran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM Mikro) di tingkat Desa di wilayah Saudara tentang kewajiban Sertifikat Vaksin Pertama (minimal dosis I) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/Rapid-Antigen (Negatif Covid-19) bagi warganya yang akan melakukan perjalanan dalam negeri khususnya ke Pulau Jawa dan Bali.
- d. Menghimbau dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat di wilayah Saudara untuk sementara waktu tidak melakukan perjalanan keluar daerah (khususnya Pulau Jawa dan Pulau Bali) selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari tanggal 3 Juli s.d 20 Juli 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan);
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Komite di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
7. KAPOLRI di Jakarta;
8. KAPOLDA Se-Sumatera;
9. Kepala Dinas Perhubungan Se-Sumatera.

Jalan W.R Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUK BETUNG

Surat Gubernur Lampung
Nomor : 443 /2549 /V.13/2021
Tanggal : 9 Juli 2021

DAFTAR TUJUAN SURAT :

1. WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
2. WALIKOTA METRO
3. BUPATI LAMPUNG SELATAN
4. BUPATI LAMPUNG TIMUR
5. BUPATI LAMPUNG TENGAH
6. BUPATI LAMPUNG UTARA
7. BUPATI LAMPUNG BARAT
8. BUPATI PESAWARAN
9. BUPATI PRINGSEWU
10. BUPATI TANGGAMUS
11. BUPATI PESISIR BARAT
12. BUPATI MESUJI
13. BUPATI TULANG BAWANG
14. BUPATI TULANG BAWANG BARAT
15. BUPATI WAY KANAN